



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/1239/IV/SU/PR.03.03/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pelaporan Triwulan I T.A. 2024
pada Aplikasi e-Monev Bappenas

Jakarta, 24 April 2024

Kepada:

- Yth. **1. Kepala BNN Provinsi**
2. Kepala BNN Kabupaten / Kota
3. Kepala Balai Rehabilitasi BNN
4. Kepala Loka Rehabilitasi BNN

di
Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
- f. Surat Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor: B-05788.B/Dt.9.1/ME.01.01/04/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Verifikasi Laporan Triwulan I TA 2024 pada Aplikasi e-Monev Berdasarkan PP 39/2006.


2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa pelaporan implementasi Peraturan Pemerintah 39/2006 Triwulan I T.A. 2024 dilakukan melalui aplikasi e-Monev Bappenas pada laman **<https://e-monev.bappenas.go.id>**.

Mekanisme.....

Mekanisme pelaporan yang ditetapkan adalah Satuan Kerja BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota, Balai Rehabilitasi dan Loka Rehabilitasi BNN melakukan input data sebagai berikut:

- a. realisasi fisik dan anggaran per bulan per level komponen;
 - b. realisasi fisik per bulan per level rincian *output* satker (RO Satker);
 - c. status pelaksanaan, persentase pelaksanaan, keterangan pelaksanaan, dan status kemanfaatan;
 - d. permasalahan, keterangan permasalahan dan bukti dukung (dokumen, foto, dan video).
3. Berkaitan dengan butir dua, tersebut alamat agar menugaskan Aplikator e-Monev untuk menyampaikan pelaporan Triwulan I TA 2024 selambatnya pada tanggal 30 April 2024. Untuk selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh Biro Perencanaan Settama BNN.
 4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan:

1. Kepala BNN

2. Inspektur Utama BNN